



PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Eli^{1*}, Naim²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

*Corresponding Author; elialvinae@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan hukum bisnis di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila terutama dilihat dari sudut pandang Pancasila selama revolusi industri 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum bisnis dapat memperkuat integritas dan transparansi bisnis, memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata, serta melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, dibutuhkan kerangka hukum yang fleksibel namun tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan, yang semuanya tercermin dalam Pancasila. Dengan demikian, pembangunan hukum bisnis yang berlandaskan Pancasila tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk menjawab tantangan era digital. Dan pemerintah Indonesia harus mengembangkan undang-undang di bidang perdagangan dan bisnis melalui pengembangan undang-undang, harmonisasi undang-undang, dan rekonstruksi undang-undang untuk pembaharuan produk undang-undang. Mereka harus membangun sistem hukum global untuk menyesuaikan dengan era industri 4.0 dengan mempertimbangkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci:

Pembangunan hukum; Hukum bisnis; Pancasila; Revolusi industri 4.0

Artikel ;

Diterima: 20/5/2024

Diperbaiki: 4/6/2024

Diterbitkan: 1 /9/2024

PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia didorong oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merasuk ke dalam industri Era Dinamika 4.0 telah mengubah evolusi perdagangan, dimana transaksi kini dilakukan secara elektronik melalui elektronik digital, kecerdasan buatan, big data, dan robotika. Namun, mengembangkan teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Sebab, di satu sisi dapat berkontribusi aktif terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan perubahan peradaban manusia, sehingga dapat mengarah dan mewujudkan hubungan tanpa batas. Selain perubahan sosial, kepentingan ekonomi dan budaya, peningkatan investasi bisnis, peningkatan produktivitas dan kualitas, perubahan peran



tradisional di pasar, munculnya konflik kompetitif, dan munculnya aktivitas ilegal oleh pelaku ekonomi juga dipertimbangkan penyelesaian perselisihan, dll.

ketidakmampuan pemerintah mengatur model bisnis dengan isu teknologi baru dan munculnya fragmentasi sosial yang berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Satu hal yang pasti Revolusi Industri 4.0 sudah tiba dan tidak mungkin kita tolak atau hindari. Proses ini akan terus berlanjut apalagi mengingat akibat negatif yang mungkin terjadi. Perundang-undangan pemerintah harus menjadi proses dinamis yang memenuhi kebutuhan global dalam mengatasi kontradiksi dan dilema internasional yang dihadapi oleh masyarakat industri, khususnya sektor komersial dan korporasi. Tantangan pemerintah adalah menyikapi perubahan Revolusi Industri 4.0 dengan mengembangkan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang bercirikan Indonesia berdasarkan falsafah dan ideologi Pancasila. Dengan menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing, kita akan mengembangkan undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan beradab.

PEMBAHASAN

Saat ini, ekspansi pasar negara-negara industri di seluruh dunia dikenal sebagai globalisasi. Pada era industri 4.0 saat ini, ada pergeseran besar dalam jenis kolaborasi pemasaran regional seperti AFTA, yang didirikan oleh negara-negara Asean untuk menciptakan zona perdagangan bebas; NAFTA, yang didirikan oleh negara-negara Amerika Serikat untuk menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Serikat; dan APEC, yang didirikan oleh negara-negara Asia Pasifik untuk mengkoordinasikan hubungan ekonomi, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor dan visa, serta kegiatan social.

Era industri menghasilkan suatu masyarakat industrial ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat . Tingkat konsumsi yang tinggi ini dapat membentuk sifat-sifat kontradiktif dan dilematis. Sifat-sifat tersebut dapat menghasilkan suatu masyarakat yang hanya bisa survive dalam kondisi yang kontradiktif dan dilematis⁶. Dinamika proses globalisasi yang berdampak besar pada industri menjadikan kemajuan yang cukup pesat dibidang telekomunikasi berupa internet yang menjadi pilar utama perdagangan nasional maupun



internasional. Dampak era revolusi industri 4.0 ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita kesuatu dunia yang oleh sementara orang disebut *virtualitas* berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional. Sulit untuk membayangkan kehidupan modern tanpa itu semua saat ini, karena sebuah dunia dengan 1000 lebih negara semua terhubung dengan jaringan komputer global, dengan jaringan internet terbesar didunia, semua bekerja sama dan bersaing. Bukan negara-negara yang saling berhubungan, melainkan individu- individu didalam 1000 lebih negara inilah yang saling berhubungan. Bagi sektor industri nasional, revolusi industri memberi peluang percepatan penguasaan teknologi sebagai kunci penentu daya saing dalam kancah perdagangan nasional maupun internasional. Pada era revolusi industri 4.0 dimana penekanan pada pola *digital economy, artificial intelligence, big data, robotic* atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*,⁷ diharapkan mampu menopang pembangunan dibidang perdagangan / bisnis.

Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas yang menggunakan *internet of Thing (IoT)* untuk memastikan bahwa semua sistem elektronik aman, dapat diandalkan, beroperasi dengan baik, dan bertanggung jawab. Ini dilakukan untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan tindakan yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan kerugian. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keuntungan (keadilan) yang dilandasi oleh kehati-hatian dan itikad baik.

Transaksi elektronik di era industri 4.0 berbeda dengan model bisnis konvensional. Perjanjian dengan pihak lain dapat dilakukan secara non-face (tanpa bertemu secara langsung), non-sign (tanpa menggunakan atau memakai tanda tangan asli atau basah), dan lebih praktis karena tidak menggunakan kertas. Salah satu manfaat transaksi elektronik adalah kemampuan untuk mendorong aktivitas bisnis yang dapat meningkatkan ekonomi. Akan tetapi, ada kemungkinan dampak negatif dari pertumbuhan industri ini, seperti masalah keamanan transaksi, munculnya penyelewengan yang menyebabkan kerugian konsumen, dan munculnya masalah hukum terkait transaksi elektronik.

Pemerintah menyadari bahwa perlu ada peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi untuk memastikan keamanan bisnis dan



mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), kemajuan dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kegiatan manusia dalam berbagai bidang. Kemajuan ini juga telah mengubah hubungan global menjadi seolah-olah tanpa batas, atau (*borderless*), yang berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Tatanan hukum sangat dipengaruhi oleh kecenderungan pembangunan global yang berkembang. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diperhatikan dengan cermat dan kreatif. Seberapa efektif undang-undang ITE dan peraturan nasional Indonesia lainnya tentang hukum bisnis dapat melindungi aktivitas di internet saat ini.

Perubahan "menjadi trend global" ini sangat memengaruhi perubahan hukum nasional, menimbulkan banyak pertanyaan, seperti:

1. Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionalisasi
2. Bagaimana arena transnasional dalam praktek penciptaan hukum
3. Bagaimana kekuatan-kekuatan dan logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi bagi tatanan kepentingan negara dan tatanan internasional terhadap hukum untuk mampu memberikan suatu logika dibidang hukum dari suatu fenomena yang lebih besar.

Menurut Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, pembangunan hukum bertujuan untuk membangun sistem hokum dan menempatkan Indonesia di tengah-tengah peta global dan menjalankan perannya dalam situasi global. Pembaruan hukum dapat berupa rekonstruksi hukum, intensifikasi, dan pengembangan fungsi hukum melalui penataan, pengelolaan, dan pengembangan hokum. Untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan umum melalui keadilan dan ketertiban melalui pemerataan, pertumbuhan, dan ekspansi aktivitas ekonomi nasional dan internasional melalui penerapan kebijakan bisnis yang berfokus pada persaingan usaha yang sehat.

Sebagai tanggapan terhadap tantangan industri 4.0, pembangunan materi hukum dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan pembuatan produk hukum baru, terutama dalam bidang perdagangan dan bisnis. Produk-produk ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dan didasarkan pada



kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung era revolusi industri 4.0 dan mengikuti perkembangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat baik saat ini maupun di masa depan, dengan menekankan pentingnya hukum yang mengatur kehidupan

Pertama, hukum harus bersifat rasional, bukan hanya alat untuk mencapai rasionalitas. Hukuman yang rasional adalah hukum yang benar-benar dapat mencapai tujuan kehadirannya, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, memastikan bahwa produk hukum yang logis tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan hukum melalui perangkat pelaksanaan hukum. Ketiga, substansi sangat penting dalam proses pembentukan hukum karena mempengaruhi struktur sosial di mana produk hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuannya.

Pembangunan hukum nasional harus mampu mengatasi dan memenuhi tuntutan globalisasi dan regionalisasi sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia, karena perspektif Pancasila untuk membangun peradaban bermartabat akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing. Pemerintah harus secara konsisten mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang perdagangan. Menurut Pancasila, pembangunan hukum harus menjadi pegangan dalam transaksi dan kerjasama antara modal nasional dan modal asing. Transaksi harus memenuhi tiga syarat: unsur asing atau internasional dalam kerjasama, penggunaan bahasa hukum untuk memberikan interpretasi yang sama, dan klausula yang berbeda dengan sistem hukum internasional.

Indonesia harus mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi ekonomi global saat ini karena menjadi bagian dari globalisasi ekonomi era industri 4.0, terutama dalam restrukturisasi ekonomi global. Pemerintah harus segera memperbaiki kelemahan ekspor dan import serta mengembangkan potensi ekonomi untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi import. Pemerintah harus memperkuat daya tahan ekonomi domestik terhadap ancaman ekonomi baru dari negara lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, dan jika tidak, mereka harus segera melakukan penataan hukum agar tidak menghambat proses reformasi di seluruh dunia. Dalam menghadapi perdagangan di era industri 4.0, kita harus tidak setengah hati dalam melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum. Untuk mencapai tujuan menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya, pembangunan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. untuk seluruh penduduk Indonesia. Dalam melakukan transaksi dan memastikan bahwa semua orang taat pada hukum, pembangunan hukum berbasis Pancasila harus menjadi pegangan. Diharapkan



bahwa negara-negara yang memiliki hukum dan aturan yang berbeda dapat mencapai kesepakatan hukum global untuk menghindari kerugian dalam kegiatan perdagangan dan bisnis antar negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif (menggambarkan) dan analitis (menguraikan). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah agar menjadi terarah dan sistematis. Proses ini mencakup penulisan data yang relevan dengan tema pembahasan, pengeditan, klarifikasi, reduksi, dan penyajian.

KESIMPULAN

Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif Pancasila pada era Revolusi Industri 4.0 menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan teknologi yang berkembang pesat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun kerangka hukum bisnis yang tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data, diperlukan regulasi yang adaptif namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai ini dapat memperkuat transparansi dan integritas dalam bisnis, memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, serta melindungi hak-hak konsumen dan pekerja. Peran aktif pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung penerapan hukum bisnis yang etis dan berkelanjutan di era digital ini. Dengan demikian, pembangunan hukum bisnis yang berakar pada Pancasila dapat menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari Revolusi Industri 4.0

REFERENSI



- Soesi Idayanti, Suci Hartati, Toni Haryadi. 2019. Pembangunan hukum bisnis dalam perspektif pancasila pada Revolusi Industri 4.0. Universitas Pancasakti Tegal.
- Ernawan,Erni R. 2007. Business Ethics.Bandung: Alfabeta.
- Fens Alwino. 2018. Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0. <http://staging-point.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum.Respons.Revolusi.Industri.4.0>.
- Haru Nugroho.2000.Agenda Aksi Atas Problem Globalisasi Ekonomi, Problema Globalisasi.Surakarta: UNS Press.
- Naisbitt, John. 2000. Global Paradox, Megatrends. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nasikun. 2001.Globalisasi dan problematika pembangunan hokum suatu tinjauan sosiologis.Surakarta: UNS Press.
- Nasir. 2018. Era Revolusi Industri 4.0. <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/>.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. Problem Globalisasi Perspektif sosiologi hokum, ekonomi dan agama, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam konteks situasi global. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rasjidi, Lily dan IB Wyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu System. Bandung: Mandar Maju.
- Sanusi,M Arsyad. 2010. Antisipasi cybercrime dan efektivitas UU ITE. Jurnal Hukum Bisnis, Vol 29 Tahun 2010.
- Toynbee, Arnold. 1884. Lecturer on the Industrial Revolution, London.
- Widijawan, Dhanang. 2017. e-Logistics Contract, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfuction, Keamanan Siber Dan Data Pribadi. Bandung:Keni Media.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. Perkembangan Hukum Dan Antisipasinya Menghadapi Perkembngan Bisnis Pada Era Nasional Dan Global. Surakarta: Muhammadiyah University Press.